



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara
Terhadap Aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara**

Skripsi

Oleh

Kharisma Junior Damartha

2012330057

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara
Terhadap Aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara**

Skripsi

Oleh

Kharisma Junior Damartha

2012330057

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Kharisma Junior Damartha
Nomor Pokok : 2012330057
Judul : Dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Terhadap Aktivitas
PT. Newmont Nusa Tenggara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 12 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA.

: 

Sekretaris

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Junior Damartha

NPM : 2012330057

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Terhadap
Aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Januari 2017



Kharisma Junior Damartha

ABSTRAK

Nama : Kharisma Junior Damartha
NPM : 2012330057
Judul : Dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Terhadap Aktivitas
PT. Newmont Nusa Tenggara

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang terjadi terhadap PT. Newmont Nusa Tenggara, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pertambangan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kebijakan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Penelitian ini memiliki rentang waktu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, karena Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut di tahun 2009, dan dampak terhadap PT. Newmont Nusa Tenggara mulai muncul beberapa tahun setelah kebijakan tersebut dikeluarkan sampai tahun 2015. Penelitian ini mengambil pertanyaan penelitian “Bagaimana dampak yang diakibatkan dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara?”

Penelitian ini menggunakan perspektif Merkantilisme sebagai teori besar, dan berbagai konsep pendukung lainnya, seperti Proteksionisme dan konsep *Multinational Corporation* (MNC). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini mengutamakan adanya deskripsi penjelasan tentang dampak terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dengan mengkaji data resmi, buku, serta berbagai artikel dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menemukan dampak-dampak akibat undang-undang mineral dan batu bara. Bentuk dampak tersebut adalah terjadinya penurunan produksi dan ekspor mineral tembaga, emas dan perak, larangan ekspor konsentrat dan ketidakpastian divestasi saham yang menyebabkan aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara terhenti untuk sementara, dan sanksi akibat tidak membangun *smelter*.

Kata kunci: Newmont, Mineral, Batu Bara, Undang-Undang, Tambang, Smelter

ABSTRACT

Name : Kharisma Junior Damartha
NPM : 2012330057
Title : The Impact of Laws on Minerals and Coals Toward The Activites at
PT. Newmont Nusa Tenggara

This research aims to describe impacts to the activities of PT. Newmont Nusa Tenggara in regards to the laws for protection policy launched by government of Indonesia. The related laws are launched by either constitutions or ministerial representatives. The impacts for activities of PT. Newmont Nusa Tenggara approach from the beginning of the legalization of the laws. This research take on the research question “How does the laws regarding protection policy of Indonesia impacts the activities of PT Newmont Nusa Tenggara?”.

In this research, researcher is using Merchantilism perspective and several supporting concepts, such as protectionism and concept of Multinational Corporation (MNC). In this research, researcher is using a qualitative method. This method is prioritizing on the explanation of how the policy that is made by the government impacts activities of PT. Newmont Nusa Tenggara. Data collection technique was done through literature study that using an official document, books, and related articles and journals. The research has found that there three impacts caused by the laws. First, decreasing production and export. Second, export prohibition and divestment. Third, sanction due to inability to develop smelter.

Key Words: Newmont, Mineral, Coal, Laws, Mining, Smelter

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penuh puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini berjudul “Dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Terhadap Aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara”. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan menempuh Strata-1 dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A. selaku pembimbing dari penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 8 Januari 2017

Kharisma Junior Damartha

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT. atas karunia, bimbingan, pertolongan-Nya yang tak terbatas, serta telah memberi kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan. Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat akademis mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Banyak suka dan duka selama penulis mengenyam pendidikan di UNPAR, mulai dari adaptasi untuk mendapatkan teman baru hingga perjuangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Pembelajaran melalui kegiatan kampus seperti kepanitiaan, interaksi dengan banyak orang, hingga magang di dunia kerja membuat penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat, lebih mengenal siapa diri penulis, dan bagaimana penulis dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang hingga akhirnya menjadi sahabat penulis hingga saat ini. Semoga pembelajaran di kampus ini dapat kembali penulis amalkan ke orang-orang sekitar penulis agar lebih bermanfaat dan berguna.

Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap orang-orang yang sudah mendukung dan membantu penulis, baik dalam penyelesaian skripsi ini atau dalam menyelesaikan studi di UNPAR. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Yth:

1. Mama, Dra. Margawaty, dan Papa, Dadang Suganda, S.E yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak terhingga kepada penulis. Mungkin kata terima kasih tidak cukup untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan kalian terhadap penulis. Namun, semoga penulis dapat membalas kebaikan kalian untuk kedepannya. Bagi penulis, kalian merupakan anugerah terbaik yang pernah diberikan dalam kehidupan penulis. *I love you so much, Mom and Dad.*
2. Kakak penulis, Mas Neka, Ceu Andin dan Mas Gustaf. Bagi penulis, kalian semua merupakan orang paling *annoying* yang selalu iseng tiap hari, apalagi penulis selalu jadi tumbal dalam situasi apapun. Tapi kalau gak ada kalian, kehidupan penulis gak akan rame, terutama kalian selalu memberikan dukungan serta nasihat agar penulis dapat menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Pokoknya penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakakku yang tercinta, kalian memang kakak yang terbaik di muka bumi ini.
3. Keluarga besar penulis, yaitu Tante Mar, Bundo, Tante Ida, Om Sirin, Om Basrul, Om Basril, Om Tatang, dan segenap sanak saudara, sepupu, dan keponakan. Walaupun terkadang penulis sering dimarahi oleh kalian kalau penulis lalai, tetapi penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bahwa ternyata kalian selalu memberikan nasihat dan bantuan agar penulis mendapatkan yang terbaik.

4. Dosen pembimbing, Bang Tian dan dosen penguji, Mas Irawan dan Mas Apres. Penulis berterima kasih sekali kepada Bang Tian yang selama ini membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan hasil yang maksimal, dan tetap bersabar dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis, padahal penulis selama ini selalu molor dalam pengerjaan skripsi. Kemudian, penulis mengucapkan terima kasih kepada Mas Irawan dan Mas Apres yang turut memberikan kontribusi dengan memberikan revisi dan nasihat agar penulis dapat menghasilkan skripsi yang sempurna.
5. Tyara Indiani Puspitasari. Tidak disangka bahwa kamu orang yang pertama penulis kenal di awal semester, hingga saat ini menjadi pendamping penulis selama kuliah di UNPAR. Terima kasih banyak karena kamu selalu mendampingi penulis, baik dalam keadaan suka duka maupun canda tawa. Berkat kamu, penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, padahal sebelumnya penulis berencana untuk *extend* skripsi. *I hope we can face challenges that will come in the future.*
6. Ardiya Bimaputra Pratama, Dara Jasmine Aprilla, Devita Rachmi dan Fajar Hadiyusuf. Penulis bersyukur karena telah punya sahabat seperti kalian selama di UNPAR. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena selalu menemani penulis dalam mengerjakan tugas, belajar buat ujian, *hangout* bareng, pokoknya apapun bareng deh. Penulis berharap agar tidak ada yang berubah sifatnya dari salah satu dari kalian dan kalau nanti ketemu lagi semoga kita semua sudah menjadi orang yang sukses.

7. Nonna Garsia Rahsti dan Allizia Zulfa Kusumah. Sebagai dayang-dayang yang selalu menemani di UNPAR, terima kasih banyak karena telah berkontribusi banyak dalam pembuatan skripsi ini, dan juga kalian orang yang paling sabar mendengarkan curhatan penulis setiap hari. Teruntuk Cia yang merupakan saudara kembar tapi beda ibu, *please* kurang-kurangnya typo dan kalimat rancu dalam setiap tugas atau kalimat yang kamu bikin, semoga kedepannya persahabatan kita dapat terus bertahan sampai tua. Dan, buat Upa, semoga *bad luck* kamu berkurang ya, sering-sering berdoa dan berperilaku baik terhadap orang lain. Sukses buat kalian berdua!!
8. Anastasya Triantias, S.E., Rizka Aruman, S.H., Sheila Arismarcella, S.E., Siva Tamara, S.H., Yolanda Novianti Rahayu, S.Ikom. Sesuai *request*, kalian sebagai sahabat penulis dari SMP, nama kalian semua ditulis ditambah dengan gelarnya masing-masing di belakang. Terima kasih banyak kalian selalu menemani penulis dalam situasi apapun, dan juga sebagai sahabat yang sering gosip, curhat dan ngehujat orang lain. Kalian memang *the best!!*
9. Yayasan KGU-4, yang diketuai oleh Yudha Satrio Leksono, dan beranggotakan 31 orang, yaitu Yunus Mulia H., Kemal Akbar, Fahrizal Rahadian, Gisandro Diponegoro, Faisal Rahman, Werfan Sinaga, Haga Karo-Karo, Fahri Iqbal Gifhari, Bondan Alfa Dhira, Timmy Yusamy Y., dan 20 orang lainnya yang tidak disebut namanya disini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang merupakan sahabat dari SMA, meskipun kelakuan kalian kayak iblis, tetapi kalian yang

mengajarkan penulis agar tidak mudah cengeng, lebih mandiri, dan bersifat santai tidak terburu-buru.

10. Geng Utara, yaitu Rissa Alodia Grezina Santosa, Hanna Claudia Chandru Nanwani, Raden Arista Nuraisa Putri dan Ilham Heru Pratama. Kalian memang ya, terkadang selalu menculik penulis secara dadakan kalau pagi-pagi hanya untuk sarapan aja, sahabat nginep dadakan, sahabat makan dekat daerah rumah, sahabat yang selalu main petak umpet pas SMA, disini penulis mengucapkan terima kasih banyak bahwa dengan adanya kehadiran kalian dapat menghiasi kehidupan penulis dikala sedang stres.

11. Fadila Khoirunnisa, Karina Amanda, Nadira Anjani, Ovi Karilia Dianti, Stephanie Ilsanker dan Sarah Widya. Penulis mengucapkan terima kasih atas *support* kalian selama penulisan skripsi ini, dimulai dari mengerjakan skripsi bareng, nongkrong bareng, hingga tiba waktunya sidang penulis.

12. Memet Forever, yaitu Niken Hapsari Cahyarina, Niken Hapsari Cahyarini, Currie Melati Putri, Indri Octaviari, Fita Fitriana, Asyisyifa Kusuma Putri dan ditambah dengan Rislefia Amadina Sinaga (walaupun dia bukan anggota geng ini). Walaupun terkadang kalian susah buat kumpul bersama, tapi sekalinya ketemu bisa sampai seharian penuh ngobrolnya. Penulis berterima kasih bahwa kalian bisa menyempatkan untuk ketemu sesekali, penulis tahu bahwa kita tidak bisa setiap hari ketemu layaknya zaman SMA, tetapi dengan kesibukan kalian masing-masing, semoga kalian dapat mencapai apa yang kalian inginkan.

13. Pengajian BBAQ, yaitu Talitha Azura Istafada Noor, Alamandari Faris, Herda Purnamasari, Utami Widya Putri, Nabila Insani Karimah dan Rita Debora Uli. Grup yang terbentuk karena kita semua gak bisa baca Al-Qur'an dan disuruh oleh guru agama untuk belajar Al-Qur'an. Namun penulis tidak menyangka, bahwa grup ini dapat bertahan hingga sekarang, penulis tahu bahwa kelakuan kalian pada kurang waras, tapi dengan kehadiran kalian penulis merasa nyaman dan dapat tertawa dengan lega.
14. English Forever, yaitu Christopher Alfons, Fiemaelia Puteri, Fiji Marchreit, dan Karina Armandani. Parah sih, EF gak rame kalau gak ada kalian, terima kasih atas kebodohan kalian selama penulis les di English First (EF).
15. Rekan magang di Bank Indonesia, yaitu Ahmad Fikri, Shinta Risetiani dan Karina Cynthia Iswari. Sumpah kalau gak ada kalian pas magang kemarin, mungkin penulis mati kutu tidak tahu mau ngapain, tapi penulis tidak menyangka bahwa kita masih bisa saling kontak satu sama lainnya. Semoga kedepannya hubungan kita tidak akan terputus.
16. Rekan magang di Kementerian Luar Negeri, yaitu Anastasia Nirmala Pinasthika, Ranga Atmadilaga dan Tantra Shalladin. Penulis mengucapkan terima kasih banyak bahwa kalian telah mengisi keceriaan ketika penulis magang di Kementerian Luar Negeri. Dan juga teruntuk Tasya, terima kasih banyak telah jadi *tour guide* sementara selama penulis berada di Jakarta, jadi tahu lokasi tempat *hangout* dan makan yang enak ada dimana saja.

17. Rekan kampus, Anak Agung Dharma Perwita, Ananda Denira Prameswari, Farica Syarfina, Fariz Syahir, Halena Rizki, Helmi Alfriandi, Iki Nur F., Karina Hazrati Anshory, Kevin Foristian, Mega Purwhanisa, Monica Riany Rembang, Nabila Gharmadyuti, Raditia Rahmat Aulia, Ragita Kurnia, Raoul Antonio, Sheila Suryadinata, Sagita Yeska, Theresia Sibuea dan Vera Veronica G. D., yang telah menemani penulis selama berada di kampus UNPAR.
18. Rekan di luar kampus, Achmad Riviero A., Bilal Abdurrahman, Bunga Athifah, Gita Pratiwi, Jaynea R. S., Melisa Putri, Sabrina Ayunda dan Refa Ramdianty D., yang turut menjadi bagian dari kehidupan penulis selama kuliah di UNPAR.
19. Tak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dosen FISIP, terutama dosen HI yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis dan seluruh petugas dan pihak-pihak UNPAR yang berkaitan dalam studi penulis selama 4,5 tahun.

Bandung, 8 Januari 2017

Kharisma Junior Damartha

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	13
1.2.3 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Kajian Literatur	15
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	26

1.6.1 Metoda Penelitian	26
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.7 Sistematika Pembahasan	27
BAB II.....	29
KONTRIBUSI DAN PROFIL PT. NEWMONT NUSA TENGGARA.....	29
2.1 PT. Newmont Nusa Tenggara	30
2.1.1 Sejarah dan Latar Belakang PT. Newmont Nusa Tenggara	32
2.1.2 Visi dan Misi PT. Newmont Nusa Tenggara.....	35
2.2 Penguasaan Produk Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara.....	36
2.3 Kontribusi PT. Newmont Nusa Tenggara Terhadap Perekonomian Indonesia	42
BAB III	47
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT <u>UNDANG-UNDANG</u> MINERAL DAN BATU BARA.....	47
3.1 Aktivitas Pertambangan di Indonesia.....	48
3.1.1 Pertambangan Mineral di Indonesia	52
3.1.2 Pertambangan Batu Bara di Indonesia.....	56
3.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Undang-Undang Mineral dan Batu Bara	60
3.2.1 Latar Belakang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.....	62
3.2.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	65
3.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan	

Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri sebagai aplikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	72
3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	76
BAB IV	82
DAMPAK UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP AKTIVITAS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA	82
4.1 Mekanisme Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara.....	84
4.2 Penurunan Produksi dan Ekspor Pertambangan di PT. Newmont Nusa Tenggara	92
4.3 Analisis dari Dampak dari Kebijakan Pemerintah Terkait Mineral dan Batu Bara Terhadap Aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara	99
BAB V.....	109
KESIMPULAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara.....	30
Gambar 2.2 Pertambangan Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara.....	37
Gambar 2.3 Proses Kegiatan Operasi Pengolahan Tambang.....	41
Gambar 2.4 Kontribusi Ekonomi PT. Newmont Nusa Tenggara Tahun 2000 - 2010.....	45
Gambar 3.1 Peta Persebaran Bahan Tambang di Indonesia	51
Gambar 3.2 Peta Persebaran Mineral di Indonesia.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Beberapa Sumber daya dan Cadangan Tambang dan Mineral di Indonesia Tahun 2011 (dalam juta ton bijih).....	54
Tabel 3.2 Produksi Tambang dan Mineral di Indonesia dari Tahun 2008-2012..	55
Tabel 3.3 Produksi Batu Bara Tahun 2001 – 2012.....	57
Tabel 4.1 Produksi dan Ekspor Pertambangan di PT. Newmont Nusa Tenggara.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan budaya dan sumber daya yang sangat beragam. Tiap pulau memiliki kekayaannya masing-masing. Dari segi kebudayaan, tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki karakternya sendiri-sendiri. Dari segi kekayaan alam, daratannya kaya akan tanah yang subur dan berbagai macam bahan tambang. Lautannya yang luas kaya akan sumber makanan laut dan berbagai potensi yang masih membutuhkan pengembangan yang serius.

Indonesia merupakan sebuah negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kewajiban dan bercita-cita untuk memakmurkan rakyatnya. Pernyataan tersebut tersurat pada teks pembukaan UUD 1945 “...*memajukan kesejahteraan umum*...”. Dengan potensi sumber daya alam, khususnya bahan pertambangan, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk memajukan kesejahteraan dan kehidupan rakyatnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia fokus terhadap politik demi mendapatkan kedaulatan negara. Namun, di sisi lain kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian

Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia.

Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara Barat (dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan) dan *deficit spending* melalui pencetakan uang, yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali.¹

Namun, generasi berikutnya mempunyai pemikiran yang berbeda dalam memajukan bangsa Indonesia. Ketika pemerintahan Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Soeharto, pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor. Pintu gerbang perekonomian Indonesia dibuka bagi investor asing untuk menanamkan investasi sebesar-besarnya di tanah Indonesia.

Kemunculan berbagai investor asing dapat memberikan rangsangan terhadap perdagangan di Indonesia, dimana perdagangan tersebut merupakan stimulator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat mempromosikan kesetaraan domestik dan internasional dengan menyamakan

¹ Indonesia Investments, “*Keajaiban Orde Baru Soeharto di Indonesia*”, diakses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247?> pada 3 September 2015.

harga barang dalam pasar, meningkatkan pendapatan terhadap negara-negara yang terlibat kerja sama perdagangan, dan mendayagunakan setiap sumber daya alam yang tersedia di dunia.

Dalam ranah perdagangan internasional, masing-masing negara mempunyai regulasi atau kebijakan perdagangan sebagai salah satu instrumen yang dilakukan suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain.

Kebijakan perdagangan internasional dilakukan untuk mengendalikan perdagangan ekspor dan impor, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat melindungi barang-barang produksi dalam negara. Tujuan dikeluarkan kebijakan perdagangan, yaitu untuk melindungi perekonomian nasional dari pengaruh buruk dari negara luar, terutama melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan, kemudian agar tersedianya lapangan kerja, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional, sehingga mampu mendorong laju ekspor, dan menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan stabil, sehingga stabilitas nilai tukar atau kurs ikut terjaga dalam kondisi normal.²

Semangat yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui kebijakan perdagangan, yaitu agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan mensejahterakan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam masa kepemimpinan

² Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, “*Penjelasan Umum Tarif*”, diakses dari <http://www.tarif.depkeu.go.id/Tarif/Umum/?menu=prog> pada 6 September 2015.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2009, pemerintah menetapkan kebijakan perdagangan berupa Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Tujuan utama dari penetapan undang-undang ini adalah memberi nilai tambah bagi tambang dan mineral yang diambil dari tanah Indonesia.³ Hal ini dilakukan agar sektor pertambangan di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Maksud dan tujuan dasar dari pembentukan kebijakan ini adalah mengembalikan seluruh pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah melewati masa transisinya dan berlaku secara utuh pada tahun 2014, tepat lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Harapannya dalam waktu lima tahun tersebut, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia telah membangun *smelter*⁴ dan dapat dioperasikan pada tahun 2014.

Pada awal tahun 2014 kemarin, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan telah menegakkan secara utuh pemberlakuan undang-undang mineral dan batu bara tersebut. Banyak pihak yang

³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, 2013), halaman 1.

⁴ Smelter berupa fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

awalnya meragukan pengimplementasian peraturan undang-undang tersebut, salah satunya yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara. Namun, hal ini telah ditegaskan dengan pernyataan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa jika tidak melaksanakannya, maka kita melanggar Undang-Undang.⁵

Niat pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang perekonomian telah diperlihatkan dengan pembentukan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara ini. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat membawa hasil galian tambang Indonesia memiliki daya dorong untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dengan ini, diharapkan kesejahteraan penduduk Indonesia dapat sedikit-sedikit tercapai.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pintu gerbang perekonomian Indonesia dibuka sebesar-besarnya bagi investor asing untuk menanamkan investasi di tanah Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi bagi para investor swasta dan berupaya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi secara pesat. Namun, berawal dari sinilah terjadinya

⁵ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, “*Reaksi Dunia Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bahan Mentah*”, diakses dari <http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6863-reaksi-dunia-terhadap-kebijakan-pemerintah-indonesia-menghentikan-ekspor-bahan-mentah-.html> pada 7 September 2015.

kesalahan manajemen dalam mengelola sumber daya alam. Yang seharusnya kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran oleh asing terhadap kekayaan alam Indonesia.

Sudah mendekati 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi cita-cita Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya belum juga tercapai. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).⁶ Namun, jurang kesenjangan sosial pun masih terlihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.⁷

Dalam perekonomian Indonesia, energi dan sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting bagi pergerakan ekonomi Indonesia, tidak hanya sebagai sumber bahan bakar dan bahan baku industri namun juga sebagai salah satu sumber andalan penerimaan negara.

⁶ Badan Pusat Statistik, “*Persentase Penduduk Miskin Maret 2016 Mencapai 10,86 Persen*”, diakses dari <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229> pada 13 Desember 2016.

⁷ *Ibid.*

Sektor energi, termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan mineral, tercatat sebagai sektor penyumbang penerimaan negara terbesar ke dua setelah pajak. Dari tahun ke tahun ekspor dari sektor pertambangan dan mineral Indonesia telah menambah pemasukan keuangan ke dalam pemerintah Indonesia yang cukup besar. Pada 2012, sektor energi mampu mencatatkan Rp. 415,2 triliun ke dalam pos penerimaan negara, 103 persen dari target yang direncanakan di dalam APBN sebesar Rp. 404,7 triliun, serta 7 persen lebih besar dibandingkan penerimaan sektor energi pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 388 triliun.⁸ Tentunya, keuntungan tersebut disertai dengan kebijakan perdagangan yang diatur oleh pemerintah Indonesia dengan maksud untuk memenuhi kepentingan nasional negara Indonesia.

Industri pertambangan nasional dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, badan atau perseorangan swasta, dan perusahaan swasta yang diberikan kuasa pertambangan dengan mengikuti peraturan-peraturan Republik Indonesia. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sehingga pada zaman Presiden Soeharto, investor asing banyak yang berlomba-lomba untuk meraup keuntungan dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dilahirkan dengan semangat untuk meningkatkan penguasaan nasional atas

⁸ Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kajian Supply Demand Energi*, (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2013), halaman 9.

industri tambang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikeluarkan, hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pertambangan asing di Indonesia dilaksanakan melalui kontrak karya (KK), dimana hal tersebut telah melemahkan daya tawar negara Indonesia sehingga korporasi tambang asing dengan mudah mengeruk kekayaan mineral di Indonesia.⁹ Dalam masa pemerintahan Orde Baru, hampir 80 persen perusahaan-perusahaan pertambangan asing, seperti PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, menguasai kekayaan mineral di Indonesia.¹⁰ Hal inilah yang berusaha dirubah oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2009 agar dapat meningkatkan perekonomian negara dengan menguasai sektor pertambangan, yang diawali dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan perdagangan terkait dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Sejak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dikeluarkan, tidak semua aturan tercantum dalam Undang-Undang tersebut, seperti divestasi saham dan

⁹ Hukum Online, "*Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke Desentralisasi*", diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4183/kebijakan-pertambangan-dari-sentralisasi-ke-desentralisasi> pada 12 Januari 2017.

¹⁰ Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM, "*Dilema Kerja Sama PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia*", diakses dari <http://bem.feb.ugm.ac.id/dilema-kerja-sama-pt-freeport-indonesia-dengan-pemerintah-indonesia/> pada 12 Januari 2017.

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Aturan mengenai divestasi saham dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketentuan tersebut dilakukan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 dan Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, peraturan pemerintah tersebut telah di revisi sebanyak tiga kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Namun, pada tanggal 11 Januari 2014, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri menyatakan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan

Pengolahan dan Pemurnian Mineral telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan mengenai tata cara, pelaksanaan dan batasan minimum mengenai peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri secara mendalam, dimana sebelumnya peraturan mengenai pengolahan dan pemurnian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketika peraturan tersebut dikeluarkan, maka pertambangan asing di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri karena dianggap lebih menguntungkan Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam sektor pertambangan agar dapat meningkatkan penguasaan nasional atas industri pertambangan dan memajukan perekonomian negara Indonesia. Namun, pro dan kontra pun bermunculan seiring kebijakan undang-undang mineral dan batu bara telah berlaku peraturannya. Permasalahan bagi investor asing ketika ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah pelarangan ekspor mineral mentah oleh para pelaku industri secara besar-besaran, pertambangan asing wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sehingga setiap perusahaan wajib membangun *smelter* dalam kurun waktu 5 tahun setelah undang-undang mineral dan batu bara dikeluarkan.

Awalnya, Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar, sebelum dikeluarkan undang-undang mineral dan batu bara tersebut karena barang mineral

mentah tersebut dijual ke luar negeri dan dihargai dengan harga yang rendah. Oleh karena itu, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri yang diterbitkan dalam rangka untuk mengamankan terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya terkait dengan divestasi saham, aturan peralihan terkait kontrak karya dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dengan membangun *smelter* paling lambat sampai tanggal 12 Januari 2014.¹¹

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dimuat aturan-aturan pokok dalam mengolah mineral dan pertambangan di Indonesia yang memuat bahwa perusahaan swasta dapat melakukan usaha pertambangan apabila diberikan kuasa pertambangan, sehingga banyak pertambangan di Indonesia mengeruk kekayaan mineral di Indonesia. Kemudian, perubahan pun dilakukan dalam Undang-Undang, terlihat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa mineral dan batu

¹¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “SIARAN PERS Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral”, diakses dari <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5693-peraturan-menteri-esdm-no-7-tahun-2012-tentang-peningkatan-nilai-tambah-mineral.html> pada 15 September 2015.

bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Terlihat muncul perubahan terhadap kekuasaan pertambangan di Indonesia atas perusahaan swasta. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral di Indonesia secara besar-besaran, seperti ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800 persen, bijih besi meningkat 700 persen, dan bijih bauksit meningkat 500 persen.¹² Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, maka mutlak diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral, dengan semakin dikembangkannya peraturan mengenai kebijakan perdagangan di Indonesia.

Di lain pihak, regulasi mineral dan batu bara yang dikeluarkan oleh Indonesia, membuat perusahaan-perusahaan pertambangan asing, seperti PT. Newmont Nusa Tenggara merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Alhasil, produksi pertambangan dalam PT. Newmont Nusa Tenggara menurun, ditambah dengan adanya peraturan divestasi saham yang tidak menentu, sehingga aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara terhambat dalam melakukan produksi pertambangan.

¹² *Ibid.*

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi periode penelitian dalam dampak undang-undang mineral dan batu bara terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara. Kurun waktu penelitian dibatasi pada tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana dalam waktu rentang tersebut, penulis dapat melihat dampak dari awal mula kebijakan mineral dan batu bara yang diberlakukan pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Kemudian, ruang lingkup penelitian dibatasi pada peraturan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan undang-undang mineral dan batu bara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Melalui peraturan tersebut, penulis melihat dampak yang terjadi terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara setelah beberapa tahun undang-undang tersebut dijalankan yang ditinjau melalui perspektif Merkantilisme, terutama dilihat melalui sisi teori proteksionisme dan konsep *multinational corporation* (MNC).

Penelitian ini dilakukan karena penulis menyadari bahwa dengan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, maka dampak dari kebijakan tersebut merugikan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Penelitian ini fokus terhadap permasalahan kebijakan undang-undang mineral dan batu bara dengan melihat pusat permasalahannya yaitu di PT. Newmont Nusa Tenggara, tepatnya sebelah barat daya pulau Sumbawa, di Kecamatan Jereweh dan Kecamatan

Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang penulis coba paparkan adalah **“Bagaimana dampak yang diakibatkan dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi dari tahun 2009 sampai tahun 2015 akibat pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai wawasan pembaca yang tertarik dengan perkembangan terkait kebijakan dalam sektor pertambangan, terutama mengenai pembahasan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Penelitian ini juga dapat diharapkan dijadikan sebuah referensi dan memberikan kontribusi terhadap studi Hubungan Internasional, terutama yang berkaitan dengan Politik Bisnis Internasional dan Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional.

1.4 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan tiga literatur. Kajian literatur yang pertama merupakan artikel jurnal Lukman Adam yang berjudul Kebijakan Mineral dan Batu Bara di Indonesia.¹³ Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), hal tersebut menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Indonesia. Terdapat pandangan, bahwa kebijakan mineral dan batu bara yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dianggap merugikan perekonomian nasional dalam jangka pendek, di lain pihak dapat menguatkan kemampuan teknologi dan rekayasa industri, meningkatkan sumber daya manusia, dan dapat meningkatkan nilai tambah dan neraca perdagangan dalam jangka panjang. Namun demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, merupakan yang terbaik untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batu bara, sehingga negara Indonesia tidak dikenal sebagai pengeksport sumber daya mineral tetapi sebagai negara yang mampu memberikan nilai tambah. Artikel jurnal tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia, tetapi penulis beranggapan bahwa hal tersebut sangat disayangkan, karena keterlambatan dalam pembuatan kebijakan, dapat memunculkan permasalahan yang pelik, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat tapi dalam kurun waktu yang lambat.

¹³ Lukman Adam, *Kebijakan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014).

Kajian literatur kedua merupakan jurnal yang berjudul Perdagangan Bebas Versus Proteksionisme yang ditulis Lepi T. Tarmidi dalam Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol. 9 No.2.¹⁴ Jurnal ini menjelaskan tentang langkah perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya membendung produk-produk asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Langkah perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia tertuang dalam bentuk kebijakan proteksionisme untuk melindungi perekonomian domestik. Literatur ini membantu penulis untuk mendalami tentang kebijakan proteksionisme Indonesia dalam menganalisa dampak dari kebijakan ini terhadap aktivitas MNC terkait.

Kajian literatur yang terakhir merupakan artikel jurnal dari situs Inspirasi Bangsa yang berjudul UU Minerba Bisa Berdampak Negatif Terhadap Sosial Ekonomi.¹⁵ Penerapan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dapat berdampak buruk, baik bagi negara yang bersangkutan dan perusahaan pertambangan, dikarenakan Indonesia belum sepenuhnya siap dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan dengan dilaksanakannya penerapan Undang-Undang tersebut dapat menyebabkan kondisi penurunan tenaga kerja atau pengangguran, menurunkan angka perekonomian nasional, merugikan warga di sekitar pertambangan, dan lain-lain. Penulis melihat bahwa artikel jurnal tersebut mendukung penelitian penulis, karena dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia,

¹⁴ Lepi T. Tarmidi, "Perdagangan Bebas Versus Proteksionisme" dalam Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol. 9, No. 2 Tahun 2014, halaman 82.

¹⁵ Rahmaniar Kotta, SE., "*UU Minerba Bisa Berdampak Negatif Terhadap Sosial Ekonomi*" diakses dari <http://inspirasiibangsa.com/uu-minerba-bisa-berdampak-negatif-terhadap-sosial-ekonomi/> pada 20 September 2015.

dapat memunculkan dampak yang signifikan bagi negara Indonesia dan perusahaan pertambangan asing itu sendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif Merkantilisme, yang berfokus pada konsep Proteksionisme. Perspektif tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara kebijakan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan dampak yang terjadi terhadap PT. Newmont Nusa Tenggara.

Berakar dari sifat manusia yang tidak dapat hidup sendiri, manusia perlu kerja sama dengan negara lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, karena itu perdagangan mulai diterapkan yang dilakukan dari ruang lingkup kecil hingga ruang lingkup besar dimana perdagangan dapat dilakukan antara dua negara atau lebih dengan adanya kesepakatan bersama yang telah dilakukan sebelumnya, atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat dipertimbangkan ke dalam bagian struktur produksi dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Struktur produksi merupakan kumpulan dari hubungan antara negara dan aktor lainnya, seperti kelompok bisnis internasional, yang menentukan apa yang diproduksi, dimana, oleh siapa, bagaimana, untuk siapa, dan pada harga berapa.¹⁶

¹⁶ David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy Second Edition* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001), halaman 110.

Globalisasi telah menguntungkan hubungan antar negara, salah satunya melalui perkembangan teknologi, perekonomian, perdagangan dan struktur keamanan yang memunculkan rasa saling ketergantungan. Di lain pihak, ada yang menganggap hal tersebut sebagai kondisi yang menguntungkan, namun dapat menjadi sumber dari tekanan antar negara.

Dalam sistem perdagangan internasional, berpusat kepada tiga perspektif. Ketiga perspektif tersebut jika disatukan dapat dilihat seperti sebuah sistem global perdagangan bebas (liberal), tetapi adanya perlindungan terhadap perusahaan domestik dan para pekerjanya (merkantilisme) dengan mempromosikan upah kerja yang tinggi atau teknologi tinggi (*core-type*) industrialisasi (strukturalis).¹⁷ Dalam pembahasan mengenai dampak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara, maka akan menggunakan perspektif Merkantilisme untuk menganalisa hubungan kebijakan dalam sektor pertambangan dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Merkantilisme menganggap bahwa ekonomi merupakan konsentrasi utama, tetapi aktor utama dalam merkantilisme adalah negara karena negara merupakan aktor penting yang dapat menjalankan kepentingan nasionalnya. Menurut salah satu pemikir merkantilisme, yaitu Gilpin, berkata bahwa negara berusaha melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya karena hal tersebut merupakan unsur terpenting yang berkaitan dengan keamanan nasional negara, sehingga merkantilisme dapat diidentikkan dengan nasionalisme.

¹⁷ *Ibid*, halaman 112.

Pemikiran merkantilisme berawal dari abad ke-enam belas di Eropa Barat, yang disebut dengan Merkantilisme Tradisionalis. Prinsip merkantilis tradisional dengan melihat kekuatan negara, jika negara lebih banyak melakukan ekspor dibandingkan impor, maka surplus dari ekspor akan dibayar dengan logam mulia sehingga semakin besar pendapatan dari ekspor maka semakin banyak logam mulia yang didapatkannya. Kemudian, negara yang mendapatkan logam mulia paling banyak maka akan menjadi negara yang kuat, karena logam mulia yang dikumpulkan dapat dipergunakan untuk membiayai armada perang untuk ekspansi perdagangan, dan pada akhirnya muncul dalam bentuk kolonialisasi. Dalam kolonisasi, kekuatan militer sangat penting untuk mengontrol perdagangan. Tujuan dari kolonisasi adalah untuk mengambil sumber daya alam dari negara yang dieksploitasi untuk mendukung industri negara penguasa, bahkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan buruh dengan memberikan upah yang murah.

Berkaitan dengan perdagangan internasional, bahwa pemikiran merkantilisme tidak percaya dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan yang kompetitif membuat kaum merkantilis beranggapan bahwa perdagangan internasional hanya sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan dan tidak menguntungkan. Akhirnya lahirlah pandangan *Zero-Sum Worldview*, dimana keuntungan sebuah negara adalah kerugian bagi negara lain.¹⁸

Pemikiran merkantilisme tradisional melahirkan negara berkembang. Sebelumnya menurut merkantilisme tradisional bahwa tidak percaya dengan

¹⁸ *Ibid*, halaman 27.

perdagangan bebas, namun seiring perkembangan zaman bagi para pemikir merkantilisme, perdagangan merupakan salah satu instrumen dari negara yang berusaha untuk meningkatkan kekayaan, dengan demikian negara akan semakin kuat dan martabat negara tersebut akan meningkat di mata negara lainnya.

Berkembangnya zaman yang semakin kompleks dan modern membuat sebuah pemikiran merkantilisme lebih berkembang dengan munculnya sebuah konsep mengenai proteksionisme. Proteksionisme merupakan upaya suatu negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari produk-produk asing.¹⁹

Kekuatan negara sangat diperlukan dalam perdagangan internasional, bahkan merupakan sesuatu yang vital dalam menentukan masa depan dan kesejahteraan suatu negara. Negara harus bisa memproteksi bangsanya melalui perdagangan internasional dan hasilnya dapat mendorong perekonomian negara. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa merkantilisme menganggap perekonomian sangat ditentukan oleh politik dan pemerintah.

Dalam praktek perdagangan internasional, sekalipun banyak negara yang mengklaim bahwa negaranya mendukung perdagangan bebas, dan berusaha untuk melindungi industri dalam negeri. Namun dalam kenyataannya, masih banyak negara yang masih menerapkan berbagai bentuk hambatan terhadap

¹⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, Ph. D., *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), halaman 57.

berlangsungnya perdagangan internasional.²⁰ Hampir semua negara menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya produk asing ke pasar domestik. Kebijakan perdagangan yang diterapkan tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam konsep proteksionisme.

Kebijakan perdagangan ditinjau dalam aspek komoditi terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspor dan impor dengan bertujuan untuk meningkatkan ekspor barang ke negara lain dan mengurangi ketergantungan impor dari negara lain. Kebijakan ekspor dapat dilakukan dengan cara pemberian subsidi, memanfaatkan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan meningkatkan promosi dagang, sedangkan kebijakan impor dilakukan melalui cara penerapan hambatan tarif dan hambatan non-tarif.²¹

Hambatan perdagangan yang paling menonjol merupakan hambatan tarif. Tarif pada dasarnya merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang importir kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang ke negaranya.²² Ditinjau dari aspek komoditi, hambatan tarif dibagi menjadi dua yaitu, tarif impor dimana pajak yang dikenakan untuk setiap komoditi yang di impor dari negara lain dan tarif ekspor dimana pajak suatu barang yang akan di ekspor. Kemudian, ditinjau dari mekanisme penghitungannya yaitu, tarif spesifik yang barang dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimpor, kemudian

²⁰ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional, Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 1997), halaman 270.

²¹ Aknolt Kristian Pakpahan, *Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional: Kebijakan Perdagangan Luar Negeri*, (Presentasi Power Point, 2015), halaman 2-5.

²² L. Alan Winters, *International Economics, Third Edition*, (London: Unwin & Hyman, 1989), halaman 65.

tarif *ad valorem*, dimana pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang di impor, dan tarif campuran yang merupakan gabungan dari tarif spesifik dan tarif *ad valorem*.²³

Proteksionisme dapat juga diberlakukan suatu negara tanpa harus menetapkan tarif terhadap produk tertentu, hal tersebut dapat disebut dengan hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pembatasan kuantitatif dan pembatasan kualitatif. Pembatasan kuantitatif dapat berupa sistem kuota, dimana negara lain hanya diberikan kuota tertentu dalam mengirimkan barangnya, dan *Voluntary Export Restraint* (VER) dengan cara upaya membujuk eksportir agar secara sukarela membatasi ekspornya ke wilayah tersebut. Kemudian, pembatasan kualitatif dilakukan dengan menetapkan aturan-aturan tertentu sehingga dengan sendirinya menghambat masuknya barang-barang yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku.²⁴

Dalam era globalisasi, masyarakat disuguhi dengan segala kemudahan, yang dikarenakan majunya perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk saling berhubungan dengan aktor lain, yang membuat rantai ketergantungan. Aktor tersebut tidak hanya masyarakat dengan masyarakat, tetapi juga masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan swasta atau bisnis, ataupun pemerintah dengan swasta. Hubungan ketergantungan antara pemerintah dengan swasta, dapat terlihat dalam munculnya

²³ Dominick Salvatore, *op cit*, halaman 271.

²⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, Ph. D., *op cit*, halaman 67.

perusahaan-perusahaan asing seperti MNC (*Multinational Corporation*)²⁵ dengan negara yang bersangkutan. Terutama dalam era globalisasi, MNC (*Multinational Corporation*) memegang peranan penting dalam aktivitas perekonomian dunia.

Terdapat beberapa alasan kehadiran MNC (*Multinational Corporation*), karena besarnya keuntungan kompetitif yang terkandung dalam jaringan produksi dan distribusi global. Artinya, semakin luas jaringan produksi dan distribusi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, akan semakin tinggi daya saingnya.²⁶ Sehingga, muncul tekanan untuk mendapatkan keuntungan dimana MNC (*Multinational Corporation*) harus mencari daerah baru yang dianggap memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan mencari lokasi yang strategis, seperti membuka fasilitas produksi di luar negeri, yang dapat mengakses informasi lebih detail dan dapat menanggapi selera pasar. Kemudian, tujuan lain dari mencari lokasi yang strategis, yaitu memaksimalkan profit sekaligus menjaga daya saing internasional produk, dan dapat menurunkan biaya produksi karena perusahaan-perusahaan multinasional menghindari adanya perlakuan khusus pajak investasi dan hambatan tarif dan hambatan non-tarif.²⁷

Keunggulan kompetitif itu sendiri bersumber dari terciptanya integrasi vertikal dan horizontal. Melalui integrasi vertikal, sebagian besar perusahaan multinasional dapat menjamin arus suplai bahan-bahan mentah dan berbagai

²⁵ MNC (*Multinational Corporation*) atau perusahaan multinasional merupakan badan usaha, yang memiliki, mengendalikan, dan atau mengelola fasilitas-fasilitas produksi yang tersebar di sejumlah negara.

²⁶ Dominick Salvatore, *op cit*, halaman 484.

²⁷ Aknolt Kristian Pakpahan, *Politik Bisnis Internasional: MNCs*, (Presentasi Power Point, 2015), halaman 7-8.

produk setengah jadi sehingga memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengatasi berbagai ketidaksempurnaan dan hambatan yang dijumpai di pasar-pasar luar negeri.²⁸ Kemudian melalui integrasi horizontal, unit atau barang yang di produksi dan dipasarkan merupakan jenis produk atau jasa yang sama di bawah pengawasan satu perusahaan multinasional. Jadi, jika unit atau barang di produksi dalam lokasi yang beda negara, tetapi barang tersebut tetap berada dalam pengawasan satu perusahaan multinasional yang sama dan dapat bersaing lebih efektif dengan industri lokal.²⁹

Pembangunan pada dasarnya dapat dipandang sebagai pertumbuhan, perkembangan dan perubahan sosial dalam arti terjadinya pemerataan dalam distribusi pendapatan atau kesejahteraan sosial.³⁰ Dalam mencapai pembangunan yang diharapkan oleh setiap negara, maka negara banyak melakukan kerja sama dengan pihak asing, karena sebagian besar biaya pembangunan nasional negara, mendapatkan bantuan atau hibah yang bersumber dari dana luar negeri, dan investasi berbagai perusahaan multinasional. Dalam hal ini memunculkan hubungan saling ketergantungan antara negara dengan MNC (*Multinational Corporation*), dimana suatu keadaan yang saling memerlukan di antara masing-masing pihak yang bersangkutan dan menimbulkan situasi saling mempengaruhi. Dalam hubungan saling ketergantungan tersebut, pihak MNC (*Multinational Corporation*) mendapatkan keuntungan dari akses atau kontrol sumber bahan mentah dan menyalurkan produk-produknya ke seluruh dunia, sedangkan di pihak

²⁸ Dominick Salvatore, *op cit*, halaman 485.

²⁹ Mats Forsgren, *Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the Global Economy*, (Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar, 2008), halaman 36.

³⁰ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional*, (Bandung: Angkasa, 1995), halaman 177.

lain, yaitu Negara, berlomba-lomba mengundang masuk MNC (*Multinational Corporation*) karena lapangan pekerjaan akan semakin luas dan mengurangi pengangguran, dan mendapatkan keuntungan yang berupa pendapatan dari sektor pajak.³¹

Bentuk hubungan ketergantungan dan saling ketergantungan (*dependensi*, dan *interdependensi*) antara negara dan bukan negara (MNC) pada zaman globalisasi saat ini sukar untuk diidentifikasi karena seharusnya hubungan saling ketergantungan dapat terbentuknya hubungan saling melengkapi tanpa terjadinya unsur eksploitasi demi memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Namun, yang terjadi adalah condongnya unsur eksploitasi, dimana salah satu pihak tidak diuntungkan.

Dengan demikian, agar pihak negara tidak dirugikan, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Mineral dan Batu Bara sebagai salah satu kebijakan perdagangan, penulis akan mendeskripsikan bagaimana Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dapat mempengaruhi sebuah perusahaan pertambangan asing, PT. Newmont Nusa Tenggara, melalui pandangan konsep Proteksionisme yang dilihat melalui hambatan-hambatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

³¹ Aknolt Kristian Pakpahan, *Politik Bisnis Internasional: MNCs*, *op cit*, halaman 16.

1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metoda Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengkonstruksian atas realita sosial dengan memaknainya, berfokus pada proses interaktif atau kejadian, melibatkan nilai secara eksplisit, sehingga penelitian cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian ini dirancang untuk menyelidiki permasalahan sosial, dengan menekankan pada pentingnya pemahaman tentang makna perilaku manusia, menggunakan laporan yang terperinci dengan menggunakan kata-kata atau analisa.³² Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dari situasi permasalahan yang dipilih dengan memanfaatkan data yang ada, sehingga dapat menggambarkan sebuah realita yang kompleks.

Selain metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan analisa penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³³

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis diantaranya berasal dari studi pustaka, dengan menganalisis dan mengumpulkan

³² J. W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications Inc, 1998), halaman 37.

³³ *Ibid*, halaman 15.

data, dengan mencantumkan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan menganalisis kasus yang serupa. Kemudian, selain studi kepustakaan, data sekunder, diambil dari jurnal, situs dan berita yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulisan membagi penelitian menjadi lima bagian yang disajikan secara runtun, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku terurut, dan tertib.

Dalam bab pertama, terdapat pemaparan mengenai garis besar permasalahan, yang dicantumkan dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penulisan, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua, penulis memperkenalkan tentang PT. Newmont Nusa Tenggara, dimana penulis menjelaskan mengenai sejarah, tujuan perusahaan, dan latar belakang, termasuk penguasaan produk pertambangan dan kontribusi yang diberikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap perekonomian domestik Indonesia.

Dalam bab ketiga, penulis membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terkait Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, dan juga menjelaskan mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia secara umum.

Dalam bab keempat, penulis membahas mengenai dampak yang terjadi akibat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara terhadap aktivitas PT. Newmont Nusa Tenggara. Dalam bab tersebut, akan dibahas secara rinci mengenai dampak akibat undang-undang mineral dan batu bara dilihat dari sisi hukum, dan dampak perekonomian terhadap produksi dan ekspor PT. Newmont Nusa Tenggara.

Kemudian, dalam bab lima, yang merupakan bab terakhir dalam penelitian, berisi tentang kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan.